



PUTUSAN

Nomor : 80/PDT/2017/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HALIMAH, lahir di Kisaran tahun 1976, umur 40 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, status Kawin, tempat tinggal Dusun I, Desa Sei Beluru, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akmal Tanjung, S.H. dan Zulham Rany, S.H., para Advokat, beralamat kantor di Jalan Bhakti Nomor 26 Kisaran, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 82/PSK-KUM/2016 tanggal 21 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. SASMITA, lahir di Kisaran tahun 1955, umur 61 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, status Kawin, tempat tinggal terakhir di Dusun VI, Desa Panca Arga, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. SAODAH, lahir di Pematang Siantar tanggal 1 April 1934, umur 82 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, status Kawin, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Panca Arga, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. SYAMSINAR, lahir di Kisaran tahun 1957, umur 59 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Protokol Dusun VI, Desa Panca Arga, Kecamatan Rawang Panca Arga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. SUNARTI, lahir di Kisaran, tahun 1959, umur 57 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, status kawin, tempat tinggal di Jalan Protokol Dusun VI, Desa Panca Arga, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Dalam hal ini Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV memberi kuasa kepada Khomaidi Hambali Siambaton, S.H.,M.H. dan Muhammad Irfan Islami Rambe, S.H.,M.Kn., para Advokat pada Kantor Lembaga Advokasi Dan Bantuan Hukum Untuk Hukum Dan Demokrasi Indonesia (ABDHI Indonesia), beralamat di Jalan Brigjen Katamsa Komplek Istana Prima 2 Nomor 6 D Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 109/PSK-KUM/2016, tanggal 12 April 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 Maret 2016 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dengan membeli dua bidang tanah yang dijual belikan Tergugat I kepada Penggugat secara ganti rugi yang dilakukan di hadapan Notaris Siti Amina Br. Tarigan, S.H. di Kisaran;
2. Bahwa di hadapan Notaris tersebut, Penggugat dan Tergugat I membuat pernyataan dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Pemberian Ganti Rugi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2004 dengan Nomor 172 dan Nomor 173 dengan ditanda tangani Penggugat dan Tergugat I di dalam minuta akta, salinan yang sama bunyinya diserahkan kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat I yang ditandatangani oleh Notaris Siti Aminah Br. Tarigan, S.H.;

3. Bahwa perbuatan Penggugat dan Tergugat I merupakan perbuatan yang sepatutnya dilindungi hukum, dengan menyatakan perbuatan yang dibuat dihadapan Notaris Siti Aminah Br. Tarigan, S.H. dalam pelepasan hak atas tanah dengan pemberian ganti rugi adalah sah dan berharga;
4. Bahwa Tergugat I yang menjual belikan dua bidang tanah kepada Penggugat terletak di Desa Rawang Lama (sekarang Desa Panca Arga) Kecamatan Meranti (sekarang Kecamatan Rawang Panca Arga) Kabupaten Asahan, sebagai berikut:

4.1 Berupa sebidang tanah persil No. D.234 Sertifikat No. 138/DA/HML/A/1979 dengan luas $\pm 13.000 \text{ M}^2$. Yang terletak di Bagian Timur DPA.I Desa Rawang Lama Kecamatan Meranti dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pendekat $\pm 130 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bondar $\pm 100 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan perumahan $\pm 130 \text{ M}$;
- Sebelah Barat berebatas dengan tanah Tatang S. $\pm 100 \text{ M}$;

4.2 Berupa sebidang tanah persil No. 316 Sertifikat No. 138/DA/HML/A/1979 dengan luas $\pm 13.000 \text{ M}^2$. yang terletak di Bagian Utara DPA.I Desa Rawang Lama Kecamatan Meranti dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah/Psr Utara $\pm 100 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Proyek $\pm 130 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/Jl. Pendekat $\pm 100 \text{ M}$;
- Sebelah Barat berebatas dengan tanah $\pm 130 \text{ M}$;

Selanjutnya terhadap dua bidang tanah tersebut disebut sebagai objek sengketa;

5. Bahwa Tergugat I memiliki objek sengketa dari pemberian Sungkunan Purba (Alm) dengan Surat Keterangan Penyerahan Hibah tanggal 16 Juli 1993 diketahui Kepala Desa Rawang Lama dengan Nomor 590/177/SKT/HB/1993 tanggal 17 Juli 1993 ditandatangani oleh Aliamat Hasibuan dan diketahui Camat Meranti dengan Nomor : 49/SKT/HB/1993 tanggal 17 Juli 1993 ditanda tangani oleh Ribut Sairin NIP.400024885;
6. Bahwa dari pemberian hibah tersebut, Tergugat I digugat oleh Tergugat II di Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 15 Maret 2005 sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian hibah pada tanggal 16 Juli 1993 tidak pernah terjadi permasalahan, padahal terhitung waktu sudah 12 (dua belas) tahun lamanya, sepatutnya putusan Pengadilan Agama tersebut menyatakan penyerahan hibah tertanggal 16 Juli 1993 tidak berkekuatan hukum, karena Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 26 Oktober 2004 melakukan pelepasan hak atas tanah dengan pemberian ganti rugi di hadapan Notaris, sehingga perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II merugikan Penggugat yang dapat dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan, Tergugat II mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak dapat menguasai dan mengelola objek sengketa, sehingga perbuatan Tergugat II mengugat Tergugat I dengan membatalkan hibah atas pemberian Sungkunan Purba yang selanjutnya Tergugat III dan Tergugat IV sebagai waris pengganti yang menggantikan kedudukan Sungkunan Purba sebagai yang digugat Tergugat II, maka sepatutnya perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II, serta Tergugat III dan Tergugat IV, dapat dinyatakan telah merugikan Penggugat baik secara materil maupun moril;
8. Bahwa selama proses perkara diajukan, Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun moril, sebagaimana pembiayaan yang dikeluarkan dapat diperkirakan dari kedua objek sengketa sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan untuk kerugian moril tidak dapat dihargai apabila dihargai maka Penggugat memberikan nilai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan perhitungan seluruhnya Rp2.320.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
9. Bahwa atas dasar kepemilikan Penggugat yang memiliki alas hak kepemilikan terhadap objek sengketa, maka berdasarkan hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa;
10. Bahwa berdasarkan hukum Penggugat sebagai pemilik yang sah, maka terhadap objek sengketa apabila dikuasai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau pihak lain sepatutnya segera dikosongkan, karena tidak berhak atas objek sengketa, oleh karena itu menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan baik kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjaga objek sengketa tidak dialihtangankan atau dialihkan kepada pihak lain, maka sepatutnya terhadap objek sengketa diletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslaag);
12. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini menggunakan jasa penasihat hukum sehingga sepatutnya terhadap biaya-biaya yang Penggugat keluarkan untuk perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan nilai sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
13. Bahwa agar gugatan ini dapat dijalankan dengan baik oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini supaya menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai menjalankan putusan perkara ini, setelah mempunyai putusan yang berkekuatan tetap;
14. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran ini dapat dijalankan serta merta (Uit Voorbar Bij Voorraad) meskipun ada upaya banding maupun kasasi;
15. Bahwa dengan gugatan ini diajukan, maka menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh ongkos perkara selama perkara ini berlangsung;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat ajukan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kisaran melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran memeriksa perkara ini agar memanggil kami sebagai Penggugat serta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ke dalam suatu persidangan yang telah ditentukan atas perkara tersebut, dengan memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan akta pelepasan hak atas tanah dengan pemberian ganti rugi yang dibuat di hadapan Notaris Siti Aminah, SH. adalah syah dan berharga;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III dan Tergugat IV telah merugikan Penggugat baik secara materil maupun moril;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar tanggung renteng atas kerugian Penggugat sebesar Rp320.000.000,00 (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), seluruhnya Rp2.320.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

6. Menyatakan berdasarkan hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan baik kepada Penggugat;
8. Menyatakan terhadap objek sengketa diletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslaag);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar jasa penasihat hukum sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai menjalankan putusan perkara ini, setelah mempunyai putusan yang berkekuatan tetap;
11. Menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran ini dapat dijalankan serta merta (Uit Vorbaar Bij Voraad) meskipun ada upaya banding maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh ongkos perkara selama perkara ini berlangsung;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini (naar goede justitie recht doen) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi terwujudnya rasa keadilan dan manfaat hukum dalam kepastian hukumnya ditengah-tengah masyarakat, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi.
 - a. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libell);
 1. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Terugat IV dengan ini menyatakan menolak dengan tegas, seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat II, Tergugat III, dan Terugat IV akui dengan tegas di dalam Jawaban pada persidangan ini;



2. Bahwa pada halaman 3 (tiga) point 6 (enam) bagian posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa "bahwa dari pemberian hibah tersebut, Tergugat I digugat oleh Tergugat II di Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 15 Maret 2005 dst..., sehingga perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II merugikan Penggugat yang dapat dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad)";
3. Bahwa jika dicermati dalil Penggugat pada halaman 3 (tiga) point 6 (enam) bagian posita gugatannya tersebut, Penggugat tidak mampu menguraikan secara jelas dan terang perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga telah merugikan Penggugat. Jika yang dimaksud Penggugat perbuatan Tergugat II menggugat Tergugat I di Pengadilan Agama Kisaran atas penyerahan hibah padatanggal 16 Juli 1993 telah merugikan Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum, jelas Penggugat telah keliru dalam merumuskan pengertian perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa perbuatan Tergugat II menggugat Tergugat I bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, perbuatan Tergugat II menggugat Tergugat I adalah merupakan perbuatan untuk mempertahankan hak-haknya yang sah secara hukum dan gugatan tersebut jelas merupakan perbuatan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
5. Bahwa selanjutnya, pada halaman 3 (tiga) point 7 (tujuh) pada bagian positanya Penggugat mendalilkan "bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan atas perbautan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak dapat menguasai dan mengelola objek sengketa, sehingga perbuatan Tergugat II menggugat Tergugat I dengan membatalkan hibah atas pemberian Sungkunan Purba yang selanjutnya Tergugat III dan Tergugat I sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan Sungkunan Purba sebagai yang digugat Tergugat II, maka sepatutnya perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II, serta Tergugat III dan Tergugat IV, dapat dinyatakan telah merugikan Penggugat baik secara materil maupun moril";



6. Bahwa jika dihubungkan dalil posita Penggugat halaman 3 (tiga) poin 6 (enam) dengan dalil posita halaman 3 (tiga) point 7 (tujuh) dan pada petitum Penggugat point 3 (tiga) dan poin 4 (empat), Penggugat tidak konsisten dalam menentukan pihak Tergugat mana yang telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian secara materil maupun moril sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, pada posita Penggugat halaman 3 (tiga) poin 6 (enam) Penggugat mendalilkan perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II merugikan Penggugat yang dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sedangkan pada posita halaman 3 (tiga) point 7 (tujuh) Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II, serta Tergugat III dan Tergugat IV, dapat dinyatakan telah merugikan Penggugat baik secara materil maupun moril;
7. Bahwa pada dalil posita Penggugat halaman 3 (tiga) poin 6 (enam) telah jelas dinyatakan oleh Penggugat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merugikan Penggugat yang dapat dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum, yang menjadi pertanyaan bagaimana mungkin Tergugat III dan Tergugat IV dapat dinyatakan telah merugikan Penggugat baik secara materil dan moril sedangkan sebelumnya Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah dinyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
8. Bahwa selanjutnya, masih pada halaman 3 (tiga) point 7 (tujuh) pada bagian positanya Penggugat mendalilkan "sehingga perbuatan Tergugat II menggugat Tergugat I dengan membatalkan hibah atas pemberian Sungkunan Purba yang selanjutnya Tergugat III dan Tergugat I sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan Sungkunan Purba sebagai yang digugat Tergugat II, maka sepatutnya perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II, serta Tergugat III dan Tergugat IV, dapat dinyatakan telah merugikan Penggugat baik secara materil maupun moril", jika dicermati dalil Penggugat ini jelas Penggugat telah keliru menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah merugikan Penggugat baik secara materil maupun moril, karena bukan para Tergugat lah yang membatalkan penyerahan hibah melainkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);



9. Bahwa demikian juga terhadap Tergugat III dan Tergugat IV sebagai ahli waris dari Alm. Sungkunan Purba yang tetap melanjutkan perkara pembatalan penyerahan hibah di Pengadilan Agama Kisaran setelah meninggalnya alm. Sungkunan Purba jelas perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV tetap melanjutkan perkara pembatalan penyerahan hibah di Pengadilan Agama Kisaran tersebut adalah perbuatan yang sah secara hukum bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam dalil posita gugatan dan petitumnya;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), untuk itu dimohonkan kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvonkelijk verklaard) bandingkan dengan Keputusan MARI No. 492.IUSip/1970 tertanggal 16 Desember 1970;
- b. Objek Sengketa Sudah Diselesaikan (Premtoire Exceptie);
11. Bahwa pada halaman 2 (dua) poin 4 (empat) bagian posita gugatannya, Penggugat menyatakan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah:
 - a) Berupa sebidang tanah persila No. 234 Sertifikat No. 138/DA/HML/A/1979 dengan luas $\pm 13.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Bagian Timur DPA.I Desa Rawang Lama Kecamatan Meranti dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pendekat $\pm 130 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bondar $\pm 100 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Perumahan $\pm 130 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat dengan tanah Tatang S $\pm 100 \text{ M}$;
 - b) Berupa sebidang tanah persila No. 316 Sertifikat No. 138/DA/HML/A/1979 dengan luas $\pm 13.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Bagian Utara DPA.I Desa Rawang Lama Kecamatan Meranti dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah/Pasar Utara $\pm 100 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Proyek $\pm 130 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/Jl. Pendekat $\pm 100 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat dengan tanah $\pm 130 \text{ M}$;
12. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 79/Pdt.G/2005/PA-Kis yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht



van gewijsde) telah memutuskan membatalkan penyerahan hibah yang dilakukan oleh Sungkunan Purba (ic. Suami dari Tergugat II dalam perkara a quo) kepada Tergugat I (anak dari Tergugat II dan Sungkunan Purba) diantaranya berupa:

a) Berupa sebidang tanah persila No. 234 Sertifikat No. 138/DA/HML/A/1979 dengan luas $\pm 13.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Bagian Timur DPA.I Desa Rawang Lama Kecamatan Meranti dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pendekat $\pm 130 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bondar $\pm 100 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perumahan $\pm 130 \text{ M}$;
- Sebelah Barat dengan tanah Tatang S $\pm 100 \text{ M}$;

b) Berupa sebidang tanah persila No. 316 Sertifikat No. 138/DA/HML/A/1979 dengan luas $\pm 13.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Bagian Utara DPA.I Desa Rawang Lama Kecamatan Meranti dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah/Pasar Utara $\pm 100 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Proyek $\pm 130 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/Jl. Pendekat $\pm 100 \text{ M}$;
- Sebelah Barat dengan tanah $\pm 130 \text{ M}$;

13. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 79/Pdt.G/2005/PA-Kis tertanggal 12 Mei 2014, terhadap kedua persil tanah yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sebagai objek sengketa tersebut juga telah dilakukan eksekusi pengosongan atas perintah Ketua Pengadilan Agama Kisaran dan kemudian objek sengketa tersebut telah diserahkan kepada Pemohon Eksekusi (ic. Tergugat II dalam perkara a quo);

14. Bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 79/Pdt.G/2005/PA-Kis yang sudah berkekuatan hukum tetap telah memutuskan membatalkan penyerahan hibah yang dilakukan oleh Sungkunan Purba (ic. Suami dari Tergugat II dalam perkara a quo) kepada Tergugat I (anak dari Tergugat II dan Sungkunan Purba) termasuk diantaranya dua persil tanah yang oleh Penggugat dalam dalil gugatannya dinyatakan sebagai objek sengketa;

15. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 79/Pdt.G/2005/PA-Kis tertanggal 12 Mei 2014 kedua persil tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara



a quo juga telah dilakukan eksekusi pengosoogan dan telah diserahkan kepada Saodah (Tergugat II);

16. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, telah jelas dan terang kedua persil tanah yang dinyatakan Penggugat dalam perkara a quo sebagai objek sengketa sudah diselesaikan sengketanya dan sudah diserahkan kepada Tergugat II (Saodah) berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

c. Tentang Gugatan Salah Alamat;

17. Bahwa seandainya benar (quod non) Penggugat ada membeli dua bidang tanah dari Tergugat I dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 172 dan Nomor 173 yang dilakukan di hadapan Notaris Siti Aminah Br. Tarigan, maka seharusnya Terugat I saja lah yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara a quo, karena Tergugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materil maupun secara moril. Sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sama sekali tidak pernah melakukan hubungan keperdataan apapun dengan Penggugat dan perbuatan Tergugat II melakukan gugatan pembatalan penyerahan hibah yang dilakukan Sungkunan Purba (suami Tergugat II) kepada Tergugat I (anak kandung Sungkunan Purba dan Terugat II) bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum melainkan suatu perbuatan yang dilakukan untuk mempertahankan hak-hak Tergugat II yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

18. Bahwa di dalam ketentuan hukum perdata materil sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

19. Bahwa bedasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut telah jelas dan terang gugatan Penggugat salah alamat dengan menarik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Tergugat dalam perkara a quo dan menuntut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng bersama



Tergugat I untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat. Karena Tergugat I lah yang telah melakukan hubungan jual beli tanah dengan Penggugat dan apabila Penggugat mengalami kerugian dalam hubungan jual beli tanah tersebut maka Tergugat I pula lah yang harus mengganti kerugian kepada Penggugat bukan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

20. Bahwa selanjutnya perbuatan Tergugat II melakukan gugatan pembatalan penyerahan hibah yang dilakukan oleh Sungkunan Purba (Suami Tergugat II) kepada Tergugat I (anak kandung Sungkunan Purba dan Tergugat II) di Pengadilan Agama adalah perbuatan yang sah dan dilindungi oleh hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
21. Bahwa penempatan kedudukan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara a quo adalah sangat tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sama sekali tidak pernah melakukan hubungan hukum apapun dengan Penggugat sehingga bagaimana mungkin dapat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
22. Bahwa oleh karena itu secara hukum seharusnya Penggugat hanya menarik Tergugat I saja sebagai Tergugat dalam perkara a quo, karena telah jelas dan terang Tergugat I yang telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian;
23. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat dengan menarik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara a quo, maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvakkijke verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara.

24. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV akui di depan persidangan perkara a quo;
25. Bahwa seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang tersebut pada bagian eksepsi di atas, mohon agar juga dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini karena satu sama lainnya saling terkait dan merupakan



- bagian yang tidak terpisahkan, oleh karena itu tidak diulangi kembali penulisannya;
26. Bahwa tidak benar Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, perbuatan Tergugat II menggugat Tergugat I di Pengadilan Agama Kisaran terkait dengan penyerahan hibah yang dilakukan oleh Sungkunan Purba (suami Tergugat II) kepada Tergugat I (anak kandung Sungkunan Purba dan Tergugat II) adalah perbuatan yang sah secara hukum;
27. Bahwa tidak benar pula dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) poin 6 (enam) yang menyatakan "pemberian hibah pada tanggal 16 Juli tidak pernah terjadi permasalahan", karena faktanya pada tanggal 11 November 1993 Tergugat II telah membuat surat pembatalan hibah tertanggal 16 Juli 1993 tersebut dan surat pembatalan penyerahan hibah tertanggal 11 November 1993 tersebut juga telah disampaikan kepada Sungkunan Purba (suami Tergugat II) dan Tergugat I (anak Tergugat II dan Sungkunan Purba) serta surat pembatalan hibah tersebut juga telah disampaikan tembusannya kepada Kepala Desa Rawang Lama, Camat Kecamatan Meranti dan Kepala Kantor Agraria/BPN Kabupaten Asahan;
28. Bahwa perlu kami sampaikan dalam persidangan yang terhormat ini, yang menjadi akar masalah dari perkara ini adalah penyerahan hibah yang dilakukan oleh Sungkunan Purba (Suami Tergugat II) kepada Tergugat I (anak dari Sungkunan Purba dan Tergugat II) pada tanggal 16 Juli 1993, dimana Sungkunan Purba (suami Tergugat II) secara diam-diam menghibahkan seluruh harta bersama milik Tergugat II dan Sungkunan Purba (suami Tergugat II) kepada Tergugat I (anak dari Sungkunan Purba dan Tergugat II), termasuk di dalam penyerahan hibah tersebut adalah tanah yang oleh Penggugat dinyatakan sebagai objek sengketa;
29. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yang mengatur bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah merupakan hak milik bersama/syirkah antara suami dan isteri tanpa mempersoalkan atas nama siapapun harta tersebut didaftar, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan (hibah) terhadap harta bersama tersebut tanpa persetujuan suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal I huruf (f) dan Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tersebut di atas telah jelas dan terang hibah yang dilakukan Sungkunan Purba (Suami Tergugat II) kepada Tergugat I (anak dari Sungkunan Purba dan Tergugat II) adalah tidak sah secara hukum;
31. Bahwa dalam posita gugatannya pada halaman 2 (dua) poin 5 (lima) Penggugat juga telah mengkui Tergugat I memiliki objek sengketa dari hibah Sungkunan Purba (suami Tergugat II) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Hibah tanggal 16 Juli 1993;
32. Bahwa berdasarkan penyerahan hibah yang tidak sah secara hukum tersebut lah Tergugat I melakukan perikatan jual beli secara ganti rugi berupa dua persil tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo kepada Penggugat;
33. Bahwa ketentuan hukum perdata materil sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";
34. Bahwa telah jelas dan terang Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat maka sepatutnya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada kewajiban mengganti kerugian terhadap Penggugat;
35. Bahwa oleh karena telah jelas dan terang Tergugat I lah yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 tersebut di atas Tergugat I lah yang harus mengganti kerugian dari Pengugat tersebut;
36. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1335 KUHPerdata mengatur suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan;
37. Bahwa oleh karena telah jelas dan terang perikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUH Perdatajual beli antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut tidak mempunyai kekuatan;
38. Bahwa apabila Penggugat mengalami kerugian akibat dari perikatan jual beli yang dilakukan dengan Tergugat I, maka berdasarkan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1365 KUHPerdata Tergugat I lah yang harus mengganti kerugian dari Pengugat tersebut;

Mengenai Tuntutan Kerugian Materil Penggugat.

39. Bahwa tuntutan ganti kerugian materil sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang diajukan Penggugat dalam perkara ini jelas tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak, dengan alasan:

- a. Bahwa perbuatan Tergugat II menggugat Tergugat I terkait dengan penyerahan hibah yang dilakukan Sungkunan Purba (suami Tergugat II) kepada Tergugat I adalah perbuatan yang sah dan dilindungi secara hukum, demikian pula dengan Tergugat III dan Tergugat IV yang menjadi ahli waris pengganti dari Sungkunan Purba adalah perbuatan yang sah dan dilindungi secara hukum, sehingga tidak benar Tergugat II bersama Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara aquo baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan saling bekerja sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat;
- b. Bahwa atas alasan tersebut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan tegas membantah bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materil Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ataupun suatu jumlah lainnya;

Mengenai Kerugian Immaterial Penggugat.

40. Bahwa tuntutan ganti kerugian immateril yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) secara yuridis termasuk suatu tuntutan yang bersifat Ideel Schade, oleh sebab itu menurut Yurisprudensi tetap yang dianut oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya, bertanggal 29 Oktober 1994 No. 650 pk/Pdt/1994, berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi immateril hanya dapat diajukan dalam keadaan khusus yang berkaitan dengan Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 dari KUHPerdata yaitu karena ada kematian, luka berat dan penghinaan;
41. Bahwa tuntutan ganti kerugian immateril yang diajukan Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dalam perkara ini, tidak termasuk dalam ruang lingkup yang digiliskan dalam ordinasi hukum tersebut di atas, oleh sebab itu tuntutan ganti kerugian immateril Penggugat dimaksud harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum;
42. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tegas menolak dan membantah bahwa Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian immateril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ataupun suatu jumlah lainnya;

Mengenai Conservatoir Beslag (Sita Jaminan).

43. Bahwa Penggugat bukanlah kreditur dari Tergugat-II, Tergugat III dan Tergugat IV, di samping itu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak terbukti secara sah dan berkekuatan hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi diri Penggugat, dengan demikian permohonan sita jaminan (consevatoir beslag) yang diajukan penggugat dalam perkara ini harus ditolak oleh Pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 261 (l) RBg/227 HIR/725 Rv;

44. Bahwa terhadap objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk diletakkan sita jaminan dalam perkara a quo juga sudah diselesaikan dan telah diserahkan kepada Tergugat II berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 79/Pdt.G/2005/PA-Kis dan berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 79/Pdt.G/2005/PA-Kis;

45. Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka demi hukum dan keadilan dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menolak sita jaminan yang telah diajukan oleh Penggugat;

Mengenai Tuntutan Uit Voerbaar Bij Voorraad.

46. Bahwa selanjutnya tuntutan agar Pengadilan Negeri Kisaran memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, bantahan, banding maupun kasasi (uit voebaar bij voorraad) dalam perkara ini, harus ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat 1 (Rbg/180 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1975, bahkan hakim dilarang memberikan putusan uit voerbaar bij voorraad dalam suatu perkara jika tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001;

Mengenai Tuntutan Pengganti Biaya Jasa Advokat.

47. Bahwa dalam hukum acara perdata berlaku asas beracara tidak harus diwakilkan artinya bisa langsung pihak yang berperkara beracara di pengadilan atau dapat diwakilkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa berdasarkan asas tersebut di atas telah jelas dan terang tidak ada keharusan seseorang untuk diwakilkan dalam beracara di depan persidangan, sehingga apabila Penggugat menggunakan jasa advokad dalam mengajukan gugatan ini maka seharusnya Penggugat sendirilah yang menanggung biaya jasa advokad yang digunakannya bukan dibebankan kepada para Tergugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka seluruh dalil-dalil Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya, terbukti sama sekali tidak didasari oleh fakta-fakta hukum sebenarnya, maka dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pengugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard);

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka secara hukum terbantahlah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan karenanya dimohonkan kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard);

Atau:

Apabila Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan nomor : 22/Pdt.G/2016/PN.Kis tanggal 7 Nopember 2016, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.149.500,00 (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 15 Nopember 2016;

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Nopember 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 22/Pdt.G/2016/PN.Kis tanggal 7 Nopember 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 16 Nopember 2016, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV pada tanggal 9 Januari 2017;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 23 Nopember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 28 Nopember 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 1 Desember 2016, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV pada tanggal 16 Januari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa *judec factie* salah dalam penerapan hukum dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, disebabkan tidak memahami tujuan gugatan Pembanding ajukan dimana Terbanding I mendapatkan Hibah dari Sungkunan Purba (ayah kandung Terbanding I) sebagaimana Surat Keterangan Penyerahan Hibah tanggal 16 Juli 1993 yang diketahui Kepala Desa Rawang Lama dengan Nomor 590/177/SKT/HB/1993 tanggal 17 Juli 1993 ditandatangani oleh ALIAMAT HASIBUAN dan diketahui Camat Meranti dengan Nomor : 49/SKT/HB/1993 tanggal 17 Juli 1993 yang ditanda tangani oleh RIBUT SAIRIN NIP.400024885;
Selanjutnya Terbanding I dengan Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2004 melakukan pelepasan hak atas kedua bidang tanah dengan Akta Nomor : 172 dan Akta Nomor : 173 dihadapan Notaris Siti Aminah Br. Tarigan, SH., sepatutnya *judec factie* memberikan pertimbangan secara hukum dengan baik atas gugatan Pembanding, sebagaimana ketentuan



hukum sebagaimana pasal 1338 KUHPerdata dan pasal 1340 KUHPerdata yang menyatakan bahwa persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya;

Kemudian Terbanding II melakukan pembatalan hibah di Pengadilan Agama Kisaran terhadap Sungkunan Purba dan Terbanding I, diwaktu dalam proses sidang berjalan Sungkunan Purba meninggal dunia digantikan anak kandung Terbanding III, anak Terbanding III memberikan kuasa kepada Terbanding III dan Terbanding IV, ini menimbulkan kekacauan hukum dalam pemaksaan yang dilakukan Terbanding-Terbanding dalam melancarkan gugatan pembatalan hibah, didalam gugatan pembatalan hibah Pembanding tidak diikutsertakan sebagai para pihak, sehingga atas objek sengketa yang digugat menimbulkan hubungan hukum terhadap Pembanding;

2. Bahwa *judex factie* salah dan keliru dalam mempertimbangkan gugatan Pembanding dengan tidak mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya, disebabkan didalam pertimbangan *judex factie* pada paragraf 3 halaman 35 disebutkan “...*hubungan hukum Penggugat yang ada hanyalah dengan Tergugat I, sedangkan terhadap Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum...*”, sepatutnya *judex factie* memahami objek perkara yang diperkarakan, karena terhadap objek sengketa tersebut telah diajukan gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 15 Maret 2005 sedangkan Pembanding membeli pada tanggal 26 Oktober 2004 bila diperhitungkan ada jarak 4 (empat) bulan setelah jual beli/ganti rugi terjadi gugatan diajukan Terbanding II kepada Terbanding I, sehingga secara terang dan jelas adanya kesengajaan dilakukan para Terbanding dalam merugikan pihak lain dalam pembelian kedua bidang tanah tersebut, oleh karena itu memohon kepada yang mulia Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan untuk memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Pembanding seluruhnya;

Bahwa *judex factie* sepatutnya dapat memperhatikan dan memahami gugatan yang diajukan Pembanding dengan tidak mengkaitkan hubungan hukum yang dilakukan antara Pembanding dengan para Terbanding, seharusnya *judex factie* mempertimbangkan hubungan hukum antara Pembanding dan para Terbanding dengan objek perkara bukan terhadap hubungan hukum subjek perkara (Pembanding dengan para Terbanding), oleh karena itu hubungan hukum yang menghubungkan para pihak yang dirugikan merupakan objek perkara tersebut;



3. Bahwa *judex factie* salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya dengan tidak mempertimbangkan pokok perkara, hanya terhadap syarat formil sebagaimana yang diterangkan dalam putusan paragraf ke 3 halaman 35 yang hanya menghubungkan Pembanding dengan Terbanding I sedangkan terhadap Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV tidak mempunyai hubungan hukum, sepatutnya *judex factie* mempunyai rasio logika hukum dengan mempertanyakan “Apa yang mendasari Pembanding mengajukan gugatan”, inilah terlihat jelas *judex factie* dapat memahaminya pertanyaan tersebut, karena gugatan diajukan atas dasar yaitu :

- a. *adanya objek sengketa;*
- b. *adanya hubungan hukum terhadap objek sengketa;*
- c. *adanya yang dirugikan atas objek sengketa;*

Sehingga objek sengketa merupakan dasar hubungan hukum yang menimbulkan persengketaan antara para pihak yang berperkara, sehingga *judex factie* yang menyidangkan perkara ini seharusnya berpikir secara cermat, cerdas dan pintar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dengan baik dan benar, untuk itu Pembanding memohon kepada Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan keadilan dan manfaat hukum atas kerugian yang dialami oleh Pembanding dengan dasar dan uraian hukum yang menjadi pokok perkara sebagaimana dalam gugatan, untuk dapat dikabulkan;

4. Bahwa *judex factie* sepatutnya memberikan pertimbangan hukum terhadap keterangan saksi-saksi Pembanding dan bukti surat-surat Pembanding yang disesuaikan dengan gugatan yang diajukan sebagaimana yang diketahui dalam objek sengketa terletak di di Desa Rawang Lama (sekarang Desa Panca Arga) Kecamatan Meranti (sekarang Kecamatan Rawang Panca Arga) Kabupaten Asahan, sebagai berikut :

4.1 Berupa sebidang tanah persila No. D.234 Sertifikat No. 138/DA/HML/A/1979 dengan luas \pm 13.000 M². Yang terletak di Bagian Timur DPA.I Desa Rawang Lama Kecamatan Meranti dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pendekat	: \pm 130 M
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bondar	: \pm 100 M
Sebelah Selatan berbatas dengan Perumahan	: \pm 130 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Tatang S. : ± 100 M

4.2 Berupa sebidang tanah persila No. 316 Sertifikat No. 138/DA/HML/A/1979 dengan luas ± 13.000 M². yang terletak di Bagian Utara DPA.I Desa Rawang Lama Kecamatan Meranti dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah/PSR Utara : ± 100 M

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Proyek : ± 130 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah/Jl. Pendekat : ± 100 M

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah : ± 130 M

5 Bahwa *judex factie* yang tidak mempertimbangkan terhadap gugatan Pembanding yang secara jelas dan terang telah dituangkan dalam refleksi dan keterangan saksi-saksi terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Terbanding II ke Pengadilan Agama Kisaran terhadap Terbanding I, Sungkunan Purba dan digantikan oleh Terbanding III dan Terbanding IV, kemudian putusan Pengadilan Agama Kisaran mempunyai berkekuatan hukum dan dilakukan eksekusi terhadap objek sengketa, kemudian Pembanding menguasai dan mengusahai kembali kedua bidang tanah tersebut, karena Pembanding merasa memiliki atas alas hak yang sah dan alas hak yang tidak pernah dibatalkan, sebagaimana bukti P-6 menjelaskan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Badan Pengawas Nomor : 463/BP/Eks/04/2014 tanggal 29 April 2014 yang ditandatangani Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI oleh Dr. Sunarto, S.H., M.H. yang menyatakan :

- a. Bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan dalam perkara perdata sepenuhnya menjadi kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri;
- b. Bahwa Badan Pengawas Mahkamah Agung RI tidak berwenang untuk mencegah atau memberi dukungan terhadap pelaksanaan eksekusi;

6. Bahwa *judex factie* salah dan keliru dalam mempertimbangkan hubungan hukum terhadap objek sengketa yang dimiliki Terbanding I sejak tahun 1993 sampai dengan pada pelepasan hak atas tanah pada tahun 2004, atau terhitung selama 11 (sebelas) tahun lamanya permasalahan tidak terjadi pada kedua objek sengketa, tapi setelah terjadinya ganti rugi yang dilakukan Pembanding kepada Terbanding I, maka timbul gugatan pembatalan hibah dilakukan Terbanding II dengan bersamaan Terbanding III dan Terbanding IV yang melengkapi kuasa menggantikan Sungkunan Purba (ayah kandung Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding IV, sedangkan Terbanding II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah istri), maka sepatutnya Pembanding mendapatkan keadilan dan dilindungi hukum dalam mempertahankan hak-hak Pembanding dalam menguasai dan mengusahai kedua objek sengketa tersebut;

Bahwa sebagaimana tertuang dalam aturan KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PASAL 211 menerangkan "*hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan*", sehingga dalam Gugatan Pembatalan Hibah yang diajukan di Pengadilan Agama Kisaran oleh Terbanding II (Saodah/Isteri) terhadap Terbanding III dan Terbanding IV (Sungkunan Purba/Suami/ayah kandung) sedangkan Terbanding I (Sasmita/anak kandung), maka sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang menyidangkan pada waktu itu dalam perkara nomor : 79/Pdt.G/2005/PA-Kis seharusnya menghentikan atau menetapkan dengan menggugurkan perkara tersebut, dengan tidak dilanjutkan persidangannya, karena Sungkunan Purba (ayah kandung/Tergugat I) meninggal dunia sebelum gugatan dibacakan (jawab menjawab acara sidang dilanjutkan) dan atau putusan pokok perkara dibacakan, dalam perkara di Pengadilan Agama Kisaran yang sepatutnya menjadi pertimbangan *Judec factie* yang menyidangkan perkara a quo;

7. Bahwa berdasarkan hukum uraian tersebut diatas dan gugatan Pembanding ajukan, memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang menyidangkan perkara ini Menolak atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 22/Pdt.G/2016/PN-Kis tanggal 7 Nopember 2016;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan hukum tersebut diatas, memohon Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili sendiri perkara ini dapat memberikan putusan yang amar sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tertanggal 7 Nopember 2016, dengan nomor : 22/Pdt.G/2016/PN-Kis;
2. Menerima permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;

MENGADILI :

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan akta pelepasan hak atas tanah dengan pemberian ganti rugi yang dibuat dihadapan Notaris Siti Aminah, SH. adalah syah dan berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III dan Tergugat IV telah merugikan Penggugat baik secara materil maupun moril;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar tanggungrenteng atas kerugian Penggugat sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), seluruhnya Rp. 2.320.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
6. Menyatakan berdasarkan hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan baik kepada Penggugat;
8. Menyatakan terhadap objek sengketa diletakkan sita jaminan (*Concervatoir Beslaag*);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar jasa penasihat hukum sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar uang paksa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai menjalankan putusan perkara ini, setelah mempunyai putusan yang berkekuatan tetap;
11. Menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran ini dapat dijalankan serta merta (Uit Vorbaar Bij Voraad) meskipun ada upaya banding maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh ongkos perkara selama perkara ini berlangsung;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini (naar goede justitie recht doen) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi terwujudnya rasa keadilan dan manfaat hukum dalam kepastian hukumnya ditengah-tengah masyarakat, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV tertanggal 20 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 9 Maret 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 14 Maret 2017 yang pada prinsipnya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Kisaran, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Februari 2017, dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 1 Februari 2017, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV pada tanggal 8 Februari 2017, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa semua yang dikemukakan dalam memori banding tersebut pada dasarnya tidak mengungkapkan hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan tentang apa yang sudah dipertimbangkan dalam persidangan tingkat pertama, demikian pula terhadap kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV pada prinsipnya mendukung putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan secara khusus dalam putusan Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 22/Pdt.G/2016/PN.Kis tanggal 7 Nopember 2016, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 22/Pdt.G/2016/PN.Kis tanggal 7 Nopember 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan KUHPerduta dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 22/Pdt.G/2016/PN.Kis tanggal 7 Nopember 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 oleh kami : DHARMA E. DAMANIK SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ADI SUTRISNO, SH.MH. dan PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 80/PDT/2017/PT-MDN tanggal 24 Maret 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

ttd.

1. ADI SUTRISNO, SH.MH.

ttd.

2. PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.M.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)